



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 289 /OT/2005

TENTANG

PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT PENGEMBANGAN AKADEMIK (ACADEMIC ADVANCEMENT CENTER) MENJADI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENJAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE CENTER)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 155/OT/2005 tanggal 26 Mei 2005 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik (UPT.PPA) Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Bab XV telah diatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - c. bahwa menindaklanjuti surat usulan Ketua UPT. Pusat Pengembangan Akademik Universitas (UPT.PPA) Mulawarman Nomor 016/J17/PPA/OT/2005 perihal Perubahan Nama Unit Pelaksana Teknis ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 155/OT/2005, Tentang Pemberlakuan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik (UPT.PPA) Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 155/OT/2005 tanggal 26 Mei 2005 serta merubah sebutan nama Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Akademik (Academic Advancement Center) UPT.PPA. Universitas Mulawarman menjadi ;
- Kedua : Unit Pelaksana Teknis Pusat Penjaminan Mutu (Quality Assurance Center) UPT.PPM Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan diterbitkan surat keputusan ini, keputusan yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2005

Rektor, 31

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi,M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. IrjenDepdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Para Dekan dilingkungan Uiversitas Mulawarman ;
7. Para Ketua Lembaga dilingkungan Universtas Mulawarman ;
8. Arsip.